

BAB IV

STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA DALAM MEMBERANTAS *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI EKSPOR INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

Urgensi pemberantasan IUU *Fishing* melihat dari dampak yang dihasilkan, penting untuk dirumuskan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Perencanaan strategi pemberantasan IUU *Fishing* harus pada dasar visi yang jelas. Kritik dalam suatu kebijakan juga penting dalam membentuk suatu kebijakan yang lebih tepat. Sehingga kontrol pelaksanaan kebijakan memiliki peran yang signifikan dalam keberhasilan kebijakan pada dimensi waktu dan ruang tertentu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai badan tertinggi yang bertanggung jawab atas laut Indonesia, memiliki peran penting dalam strategi pemberantasan IUU *Fishing* di Indonesia. Melihat IUU *Fishing* adalah isu besar yang tidak hanya memberi dampak kepada Indonesia namun juga memberi efek global, penting bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membangun strategi pemberantasan IUU *Fishing* tidak hanya mengandalkan *power* yang dimiliki Indonesia, namun memanfaatkan *power* komunitas internasional dan pendekatan diplomatis untuk menginisiasi gerakan melawan IUU *Fishing* global.

Dalam pemberantasan IUU *Fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membutuhkan dasar aturan untuk melaksanakan segala bentuk pemberantasan. Bentuk pemberantasan seperti moratorium kapal asing dan

penenggelaman kapal asing tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga penting adanya aturan yang mendukung setiap bentuk pemberantasan IUU *Fishing* yang dilaksanakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memiliki dasar pelaksanaan dalam pemberantasan IUU *Fishing*, yaitu Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Visi Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia secara umum menekankan kepada tujuan utama manajemen kelautan dan perikanan Indonesia adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud terfokus dalam 3(tiga) poin penting Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu;

1. Kedaulatan (*Sovereignty*)
2. Keberlanjutan (*Sustainability*)
3. Kesejahteraan (*Prosperity*)

Tiga poin di atas adalah tujuan utama yang harus diperjuangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Karena dalam misi yang terbentuk, membawa tujuan-tujuan yang harus dilaksanakan untuk mencapai Kelautan dan Perikanan Indonesia yang berdaya saing tinggi. Mengingat semakin meningkatnya permintaan hasil laut yang dibersamai dengan semakin berkurangnya sumber daya ikan global, hal ini dapat menjadi momen yang baik bagi Indonesia menjadi poros penyuplai hasil laut dunia. Sehingga cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia tidak hanya sebatas wacana. Namun menjadi cita-cita yang dibangun berdasar perencanaan dan kinerja yang dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut. Melalui visi dan misi, yang dilanjutkan dengan tujuan yang realistis dan terukur serta kinerja yang mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia dapat menjadi *main role* yang memberi pengaruh besar.

Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam mewujudkan misi dan visi yang ada, adalah sebagai berikut



Gambar 4.1 Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019

IUU *Fishing* adalah tantangan besar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan-tujuan di atas. Karena IUU *Fishing* adalah penghambat dalam semua tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Karena praktek IUU *Fishing*


kontraproduktif dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai contoh, ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan laut dan meningkatkan konservasi lingkungan hidup hayati laut, praktek IUU *Fishing* justru melakukan eksploitasi besar-besaran tanpa izin disertai dengan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan untuk mendapat hasil tangkap yang maksimal. Ini adalah salah satu contoh yang dapat menggambarkan bagaimana IUU *Fishing* sebagai penghambat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Apalagi ketika IUU *Fishing* menjadi media masuknya tindak kriminal lain ke Indonesia. Karena dalam kondisi *real*, IUU *Fishing* dapat berperan sebagai kamufase dari tindak kriminal lain, seperti; penyelundupan dan perdagangan manusia. Sehingga penting bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melaksanakan pemberantasan IUU *Fishing* sebagai bentuk eliminasi terhadap hambatan dan ancaman kepentingan nasional.

A. STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN IUU *FISHING*

IUU *Fishing* adalah tindak kriminal yang melintas batas yuridiksi negara-negara. Selain itu prakteknya yang melakukan eksploitasi sumber daya laut secara besar-besaran dan banyak menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, dapat mengancam keberlangsungan sumber daya laut global. Ditambah dengan tingginya potensi IUU *Fishing* dalam menyamarkan tindak kejahatan internasional seperti penyelundupan dan perdagangan manusia. Strategi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah dengan mengoptimalkan kinerja keamanan

dan kedaulatan laut melalui peningkatan sinergi dengan angkatan bersenjata, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan subjek perikanan. Selain melalui optimalisasi kinerja keamanan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia juga dapat memaksimalkan forum-forum internasional untuk menyampaikan urgensi pemberantasan IUU *Fishing* sebagai tanggung jawab dunia internasional.

Bagan 4.1 Kebijakan Pokok I Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber: Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Dalam kebijakan pokok I Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2015-2019, pemberantasan IUU *Fishing* adalah strategi utama dalam mewujudkan poin kebijakan pokok “*Membangun kedaulatan yang mampu*

menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya laut.” Sehingga pemberantasan IUU *Fishing* memiliki peran penting dan utama dalam terwujudnya kebijakan tersebut Strategi pemberantasan IUU *Fishing* sendiri terbagi lagi dalam 3(tiga) klasifikasi kerja yaitu (KKP, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, 2017, p. 28);

1. Peningkatan Keamanan Laut
2. Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
3. Penguatan Kerjasama Regional dan Internasional

Dalam tiga klasifikasi kerja yang yang menjadi fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, adalah beberapa sektor yang memiliki kekurangan dalam kinerjanya. Ketiga klasifikasi kerja tersebut juga memiliki keterkaitan yang penting dalam mewujudkan kedaulatan laut yang berhulu pada kemandirian ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam menekankan kesungguhan pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan kedaulatan laut. Karena dapat diperhatikan bahwa penjagaan keamanan yang memiliki kekurangan dari beberapa sektor pendukungnya seperti; kuantitas dan kualitas kapal pengawas laut, teknologi pendukung pengawasan laut, dan integrasi keamanan. Kekurangan juga masih banyak dimiliki dari penegakan hukum dimana peraturan hukum kelautan atas pelaku IUU *Fishing* masih tidak dijalankan sesuai Undang-undang, serta tindak hukum yang terkesan belum memberikan efek jera terhadap pelaku IUU *Fishing*. Oleh karenanya perlu tindak hukum yang berintegritas antara ketentuan Undang-undang dengan eksekusi di lapangan dan solusi tindak hukum yang efektif memberi efek jera terhadap pelaku IUU *Fishing*. Penguatan kerjasama regional dan internasional juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kedaulatan laut dan pengembangan pasar komoditas kelautan dan perikanan Indonesia. Kampanye pemberantasan IUU

Fishing sebagai tanggung jawab bersama masyarakat internasional juga dapat diperjuangkan melalui jalur ini. Ancaman kelangkaan sumber daya perikanan, kelestarian alam, dan *transnational crime* yang disebabkan oleh IUU *Fishing* akan sangat sulit ditanggulangi apabila IUU *Fishing* dihadapi tidak secara kolektif. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa IUU *Fishing* tidak hanya menjadi ancaman negara maritim, namun telah menjadi ancaman global.

1. Peningkatan Keamanan Laut

Teritori laut Indonesia dengan luas wilayah perairan mencapai 6.315.222 km² dan panjang garis pantai 99.093 km (Badan Informasi Geospasial, 2018), merupakan wilayah lautan yang sangat luas. Melihat kondisi geografis tersebut, manajemen kelautan terutama keamanan laut Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan serta media pengawasan yang menyokongnya harus memadai dan berteknologi yang mengikuti zaman. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyadari celah kekurangan ini. Sehingga perbaikan sektor-sektor tersebut harus segera diperbaiki dalam menunjang kinerja keamanan laut Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berusaha meningkatkan keamanan laut Indonesia melalui 2(dua) target (KKP, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, 2017, p. 28), yaitu;

- a) Sinergi lintas lembaga dalam menjaga keamanan laut
- b) Meningkatkan aktivitas pengamanan laut yang ditunjang teknologi modern

Dua target di atas dinilai Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai target yang realistis untuk diupayakan dalam jangkauan waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Setiap tahun

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia setiap tahun akan merilis laporan kinerja tahunan sebagai bentuk laporan kinerja selama setahun kebalakang. Dalam laporan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai media kontrol terhadap capaian target kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tidak terkecuali terkait kinerja keamanan laut. Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dirilis secara terbuka dan dapat diunduh oleh siapapun melalui website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia “kkp.go.id”.

a) Sinergi Lintas Lembaga dalam Menjaga Keamanan Laut

Untuk menjamin keamanan dan kedaulatan laut Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dibantu oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). Secara hierarki, Ditjen PSDKP berada dalam pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sehingga setiap kinerja Ditjen PSDKP mendapat kontrol langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Secara umum, Ditjen PSDKP bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan, yang bersinergi dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI AL dan Polisi air), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Kondisi geografis laut Indonesia yang sangat luas, berdampak pada kebutuhan armada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

yang besar. Melihat kondisi ini pada kinerja di lapangan, Ditjen PSDKP menghadapi kesulitan apabila tanggung jawab keamanan sumberdaya kelautan dan perikanan terkhusus IUU *Fishing*, hanya dibebankan pada Ditjen PSDKP. Walaupun Ditjen PSDKP memiliki hak dalam menjalin kerjasama dengan badan lain seperti; TNI AL, Polisi air, Bakorkamla, Pemda, dan badan-badan lain, namun badan-badan tersebut juga memiliki tanggung jawab pada bidang yang lain. Melihat IUU *Fishing* tidak hanya berpotensi mengancam sumberdaya perikanan dan kelautan tetapi juga dapat mengancam keamanan negara melalui *transnational crime*, pemberantasan IUU *Fishing* selayaknya tidak hanya menjadi tugas Ditjen PSDKP. Sehingga dibutuhkan suatu solusi dalam mengintegrasikan badan-badan tersebut dengan dasar hukum yang mengikat, serta mengandung tugas dan kewenangan yang jelas.

Kekurangan dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan, terutama dalam pemberantasan IUU *Fishing* mendorong pemerintah, dalam hal ini diinisiasi langsung Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (sering disebut juga Satgas 115). Perihal yang menjadi pertimbangan pemerintah antara lain (Perpres Nomor 115 Tahun 2015 hal. 01) ;

- 1) Perikanan adalah sumber perekonomian yang potensial untuk Indonesia, sehingga penting untuk dikelola secara efektif, efisien dan berkelanjutan

- 2) Tindak IUU *Fishing* sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, sehingga perlu segera diambil tindakan pemberantasannya
- 3) Tindak IUU *Fishing* sudah merugikan Indonesia dari segi ekonomi, sosial, dan kelestarian alam
- 4) Tindak IUU *Fishing* memerlukan penegakan hukum luar biasa, dimana membutuhkan integrasi antar lembaga

Dalam pertimbangan di atas dapat kita lihat bahwa *awareness* terhadap ancaman IUU *Fishing* mulai terbentuk pada benak Pemerintah Republik Indonesia. Ancaman yang sangat besar, sehingga perlu adanya integrasi antar lembaga dalam memberantasnya. Hal ini didukung dengan *Grand Goal* pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga strategi keamanan laut Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui integrasi antar lembaga mendapat respon yang positif dari Presiden, menimbang dari perihal-perihal yang telah disebutkan di atas.

Dalam menunjang kinerja, Perpres Nomor 115 Tahun 2015 juga mengatur terkait tugas dan kewenangan Satgas 115, yaitu;

Tugas

- 1) Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia

secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki Kemanterian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT. Pertamina, dan institusi terkait lainnya.

- 2) Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan.

Kewenangan

- 1) Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal;
- 2) Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan I nstitusi terkait termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kemnterian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia,

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara;

- 3) Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas;
- 4) Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut yang sudah berada di dalam Satgas;

Walaupun Satgas 115 bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bukan berarti tidak memiliki pengaruh apapun terhadap Satgas 115. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki hak dalam memberi evaluasi terhadap kinerja Satgas 115. Karena wilayah kerja Satgas 115 adalah keamanan laut, dimana kelautan Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Dengan adanya Satgas 115, diharapkan terbentuk sinergi dengan Ditjen PSDKP dalam mencapai keamanan sumberdaya laut dan perikanan yang lebih baik.

b) Meningkatkan Aktivitas Keamanan Laut yang Ditunjang Teknologi Modern

Terbentuknya sinergi dan integrasi lembaga-lembaga keamanan laut menunjukkan keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama jajaran Pemerintahan dalam mewujudkan keamanan laut dan sumberdaya kelautan. Namun dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), keamanan laut dan sumberdaya kelautan penting untuk disokong dengan teknologi yang mutakhir dalam membantu kinerja di lapangan. Terutama adalah teknologi yang dapat memonitor aktivitas tangkap ikan di teritori laut Indonesia secara efektif dan efisien. Hal ini mengingat bahwa kondisi geografis laut Indonesia yang sangat luas, sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan *monitoring* aktivitas tangkap ikan. Kelemahan *monitoring* aktivitas tangkap ikan ini yang sering dimanfaatkan oleh pelaku IUU *Fishing* dalam menjalankan aksinya. Melihat kondisi, penting dalam menemukan solusi teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Untuk menjawab permasalahan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Ditjen PSDKP berupaya memaksimalkan pemanfaatan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS). Teknologi VMS berfungsi dalam *monitoring* aktivitas penangkap ikan yang melakukan aktivitas tangkap ikan di teritori laut Indonesia melalui *transmitter* (Jaelani, 2014, p. 179). Melalui *transmitter* (pemancar) tersebut Ditjen PSDKP dapat memonitor aktivitas tangkap ikan, baik itu titik koordinat, kapasitas

tangkap, dan lain-lain tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan. Cukup memanfaatkan data kontrol yang dapat dihimpun melalui sistem.

Tujuan dari penerapan teknologi VMS selain memudahkan kinerja di lapangan, juga dimanfaatkan dalam memastikan kepatuhan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tangkap ikan di teritori laut Indonesia sudah sesuai ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau belum (KKP, Illegal Fishing No More...!!!, 2015, p. 16). Sehingga kelestarian sumber daya perikanan dapat terjaga dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Disamping itu perencanaan dalam memperbaiki kekurangan pengawasan aktivitas tangkap ikan juga dapat mengacu pada hasil yang dilaporkan teknologi VMS. Sehingga celah-celah kekurangan dapat segera diperbaiki dalam membentuk keamanan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih baik.

Selama penerapan teknologi VMS dalam *monitoring* aktivitas tangkap ikan di teritori laut Indonesia, kasus pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran *fishing ground*, teritorial, dan *transshipment* tidak melalui pelabuhan. Sedangkan kepatuhan kapal-kapal penangkap ikan dalam mengaktifkan *transmitter* VMS pada tahun 2014 hanya mencapai 41,44% dari sejumlah 4.751 kapal (KKP, Illegal Fishing No More...!!!, 2015, p. 16). Masih rendahnya tingkat kepatuhan kapal-kapal penangkap ikan dalam aktivasi *transmitter* VMS ketika melaksanakan kegiatan tangkap ikan, mengindikasikan bahwa partisipasi subjek perikanan dalam mendukung teknologi VMS perlu ditingkatkan. Oleh karenanya dalam menjawab permasalahan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengajak peran

serta masyarakat dalam mengawasi pemberantasan pencurian ikan melalui program Sistem Pengawasan Berbasis masyarakat (Siswasmas) dengan menyiapkan 2.195 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di seluruh wilayah Indonesia (KKP, Illegal Fishing No More...!!!, 2015, p. 17).

2. Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum

Selalu berulangnya tindak IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan karena lemahnya pengamanan laut. Namun terdapat faktor-faktor lain yang mendorong IUU *Fishing* berulang, salah satunya adalah penanganan pelanggaran dan penegakan hukum yang belum memberi efek jera terhadap pelaku (Jaelani, 2014). Untuk menjawab permasalahan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada masa Menteri Susi Pudjiastuti melaksanakan penyesuaian kebijakan dalam menunjang upaya penanganan pelanggaran yang berfokus pada kepatuhan aktivitas tangkap ikan terhadap peraturan. Evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, disesuaikan dengan kebutuhan nasional dalam membangun kelautan dan perikanan. Terdapat 2(dua) langkah yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu;

- a) Evaluasi kebijakan moratorium izin kapal penangkap ikan eks asing
- b) Penerapan sanksi pelanggaran melalui penenggelaman kapal

Melalui kedua langkah tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bertujuan membentuk kebijakan yang dapat memonitor kepatuhan aktivitas tangkap ikan di teritori laut Indonesia dan melaksanakan penindakan

pelanggaran peraturan yang dapat memberi efek jera terhadap pelaku IUU *Fishing*.

a) Evaluasi Kebijakan Moratorium Izin Kapal Penangkap Ikan Eks Asing

Latar belakang dilaksanakannya evaluasi kebijakan moratorium izin kapal penangkap ikan eks asing adalah sering terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan dengan kapasitas tangkap besar (kapasitas tangkap lebih dari 30 GT). Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global (Wardana, 1985, p.74).. Kecurangan yang sering dilakukan adalah melalui *transshipment* tidak melalui pelabuhan dan manipulasi data hasil tangkap (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 20). Kebijakan moratorium ini hanya diperuntukkan bagi kapal eks asing, yaitu yang melaksanakan produksinya di luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, izin kapal penangkap ikan eks asing akan ditangguhkan. Izin yang ditangguhkan yaitu mencakup;

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- 2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- 3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Selama izin-izin tersebut ditangguhkan, kapal-kapal penangkap ikan tersebut tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas sebelum audit dan tahap-tahap selanjutnya tuntas dilaksanakan oleh Tim Audit Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apabila pemilik kapal tetap menginginkan melaksanakan kegiatan, pemilik dipersilahkan memindahkan izinnya ke negara lain, menyerahkan kepada pemerintah dijadikan rumpon atau menunggu diberikan izin dengan peraturan baru (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 19)

Dalam mendukung kebijakan ini Kementerian Kelautan membentuk Tim Analisis dan Evaluasi (Anev) melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2015, yang beranggotakan internal teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Satgas Pemberantasan *IUU Fishing* (Satgas 115), dan para akademisi (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 21). Pelaksanaan audit dan evaluasi (Anev) bertugas memeriksa aspek legalitas subyek hokum memiliki kapal, aspek perizinan, kewajiban operasional kapal, serta kepatuhan membayar pajak. Pelaksanaan audit diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kedepannya, terutama terkait;

- 1) Langkah-langkah penertiban perusahaan yang tidak sah keberadaannya
- 2) Langkah-langkah penertiban perizinan kapal penangkap ikan eks asing
- 3) Sanksi administratif dan pidana untuk kapal atau pemilik kapal sesuai undang-undang

Tindak lanjut dalam evaluasi moratorium kapal penangkap ikan eks diharapkan dapat menciptakan kebijakan pemberantasan *IUU Fishing* yang lebih efektif dan memberikan efek yang signifikan untuk kelautan dan perikanan Republik Indonesia yang lebih baik. Tentu integrasi antar kementerian dan lembaga yang berkelanjutan dalam mewujudkan payung hukum penting dalam mendukung perihal tersebut.

b) Penerapan Sanksi Pelanggaran Melalui Penenggelaman Kapal

Maraknya tindak *IUU Fishing* walaupun sudah terjadi penangkapan dan penindakan pelaku, belum memberikan hasil efektif dalam meredam tindak *IUU Fishing*. Tindak *IUU Fishing* masih menjadi tantangan besar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam membangun kelautan

dan perikanan yang berdaulat dan berkontribusi besar memaksimalkan potensi yang ada. IUU *Fishing* sebagai kasus yang merugikan negara mencapai Rp 300 triliun per tahun, harus ditindak secara tegas sesuai undang-undang. Hukum harus ditegakkan, serta didukung dengan penindakan pelanggaran yang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Sehingga pemberantasan IUU *Fishing* dapat terlaksana secara signifikan guna berkontribusi dalam kelautan dan perikanan Republik Indonesia yang berdaulat, berkelanjutan, dan sejahtera.

Penindakan pelanggaran IUU *Fishing* melalui penenggelaman kapal menjadi salah satu langkah penindakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menekan tingkat praktek IUU *Fishing* di Indonesia. Pemberantasan IUU *Fishing* melalui penenggelaman kapal didukung oleh Undang-Undang Perikanan Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 yang berisi (Aditiasari, 2018):

Ayat 1

"Kapal pengawas. Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia."

Ayat 4

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan asing yang berbendera berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Melalui dasar hukum ini legalitas tindakan yang diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

memiliki dasar yang kuat. Implementasi tindak penenggelaman kapal pelaku IUU *Fishing* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terhitung dari Oktober 2014 hingga Agustus 2018 terdapat 488 kapal ditenggelamkan. Rincian yang telah ditenggelamkan yaitu; Vietnam sebanyak 276 kapal, kemudian Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal dan Malaysia sebanyak 41 kapal. Kemudian Papua Nugini sebanyak 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal tanpa negara 1 kapal, dan ada juga kapal berbendera Indonesia sebanyak 26 kapal (Billy, 2018). Namun tidak menutup kemungkinan adanya alternatif tindakan yang diambil selain penenggelaman kapal, sesuai pertimbangan proporsi kasus yang terjadi.

3. Penguatan Kerjasama Regional dan Internasional

Tingkat tindak IUU *Fishing* yang sudah mencapai tahap mengkhawatikan, dimana mengancam kelestarian sumberdaya perikanan global dan sebagai kamufase kejahatan internasional. Sehingga kerugian yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada negara maritim saja, namun sudah menjadi ancaman global yang penting untuk diperangi bersama. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memanfaatkan hal ini untuk mengangkat isu IUU *Fishing* guna menggalang dukungan internasional dalam pemberantasan IUU *Fishing*. Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor perikanan besar dunia memiliki posisi strategis dalam memenuhi permintaan komoditas perikanan dunia. Sehingga apabila sumberdaya perikanan Indonesia terancam, permintaan komoditas perikanan dunia akan terganggu. Mengingat IUU *Fishing* tidak hanya terjadi di Indonesia, akan menimbulkan dampak luar biasa apabila negara-negara eksportir perikanan mengalami permasalahan yang sama terkait IUU *Fishing*. Sehingga gerakan pemberantasan IUU *Fishing* penting untuk dilaksanakan.

a) Kerjasama Regional

Kerjasama regional memiliki peran signifikan dalam pemberantasan IUU *Fishing* di Indonesia. Melihat kasus IUU *Fishing* di Indonesia mayoritas pelaku di dalamnya adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan teritori laut Indonesia. Mencapai lebih dari 90% pelaku IUU *Fishing* adalah oknum dari negara tetangga. Indonesia menggambarkan pelaku IUU *Fishing* tidak mewakili negara namun mewakili kejahatan. Kejahatan yang wajib diperangi secara kolektif guna mencapai hasil maksimal dalam pemberantasannya. Pada tahun 2016 Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti melaksanakan *joint communication* dengan negara-negara tetangga antara lain Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, Vietnam, serta Australia dalam pemberantasan IUU *Fishing* (Kholid, 2016). Menindak lanjuti *joint communication* tersebut, Menteri Susi memperluas kampanye pemberantasan IUU *Fishing* dengan membuka pembicaraan bersama Pemerintah Tiongkok. Dalam pembicaraan tersebut Menteri Susi menekankan pada kontribusi IUU *Fishing* dalam kasus penyelundupan. Dimana kasus penyelundupan dapat menjadi ancaman keamanan dan kondusifitas kerjasama perekonomian kedua negara (Kholid, 2016).

b) Kerjasama Internasional

Kampanye Menteri Susi Pudjiastuti dalam pemberantasan IUU *Fishing* tidak berhenti pada lingkup regional. Dalam hal ini kesadaran akan ancaman IUU *Fishing* wajib dikampanyekan lebih luas. Karena kerugian yang disebabkan IUU *Fishing* tidak hanya akan dirasakan Indonesia dan regional Asia Tenggara dan sekitarnya, namun dapat berdampak secara global. Melihat hal tersebut, penting dalam kampanye global terhadap IUU *Fishing*.

Menindak lanjuti hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Susi Pudjiastuti melaksanakan kunjungan-kunjungan internasional dalam mempromosikan perang terhadap IUU *Fishing*. Dalam kunjungannya selama masa jabatan, Menteri Susi melaksanakan kunjungan ke negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa dinilai sebagai mitra yang strategis dalam kerjasama pemberantasan IUU *Fishing*. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsumsi komoditas perikanan negara-negara Uni Eropa sangat tinggi. Sehingga apabila sumberdaya perikanan terancam oleh IUU *Fishing*, tentu pemenuhan kebutuhan konsumsi perikanan di Uni Eropa dapat terganggu. Apalagi apabila dampak tersebut meluas pada kurangnya stok bahan utama industri perikanan yang ada. Tentu dampak ekonomi akan semakin parah, dimana dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Uni Eropa. Selain itu, perhatian yang besar Uni Eropa terhadap kelestarian alam dinilai dapat menguatkan kerjasama dalam pemberantasan IUU *Fishing*. Komisioner Uni Eropa urusan Kelautan dan Lingkungan Hidup, Karmenu Vella sangat mengapresiasi kampanye global terhadap pemberantasan IUU *Fishing* yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Indonesia. Disamping pembahasan mengenai pemberantasan IUU *Fishing*, Menteri Susi juga menginisiasi kerjasama dagang kelautan dan perikanan dengan Uni Eropa melalui *Zero Fee Tax* terhadap komoditas perikanan dari Indonesia yang hendak masuk ke pasar Uni Eropa (Kemenlu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia merangkap Luksemburg & Uni Eropa, 2017).

Satu tahun berselang setelah kunjungannya ke Uni Eropa, Menteri Susi Pudjiastuti memperoleh kehormatan diundang oleh Paus Fransiskus ke Santo Petrus, Vatikan. Dalam pertemuan tersebut Paus Franciscus sebagai orang paling berpengaruh bagi umat katolik di dunia menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang gigih dalam memerangi IUU *Fishing*. Paus Fransiskus merepresentasikan IUU *Fishing* sebagai tindakan

yang merusak berkah Tuhan dan bentuk perusakan terhadap umat manusia. Peran IUU *Fishing* dalam tindak kriminal transnasional seperti; penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia melatarbelakangi pernyataan tersebut. Dukungan Vatikan terhadap pemberantasan IUU *Fishing* juga dikuatkan dengan ensiklik Paus Fransiskus berjudul “*Laudato Si: On Care for Our Common Home*” dimana didalamnya menyiratkan terkait bumi dan laut di dalamnya sebagai rahmat Tuhan, dimana manusia dikaruniakan layaknya rumah. Sehingga harus senantiasa dijaga supaya dapat senantiasa memberikan kenyamanan dan kebermanfaatannya (Silalahi, 2018).

Pada tahun yang sama Indonesia didaulat menjadi tuan rumah *Our Ocean Conference* (OOC) 2018. Sebuah konferensi tingkat tinggi yang dihadiri lebih dari seribu tamu undangan yang terdiri dari kepala negara dan *stakeholders* dalam urusan kelautan dan perikanan. Dalam konferensi yang bertajuk “*Our Sea, Our Legacy*” tersebut pembahasan mengenai manajemen laut, pelestarian sumber daya laut dan lingkup hidup, keberlanjutan kebermanfaatannya laut, pemberantasan kejahatan laut, dan lain sebagainya. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah OOC 2018 karena kontribusi Indonesia beberapa tahun kebelakang berkaitan kelautan dan perikanan yang impresif, terlebih dalam hal kampanye pemberantasan IUU *Fishing*. Dalam konferensi ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Susi Pudjiastuti kembali mengkampanyekan pemberantasan IUU *Fishing*. Penekanan kepada IUU *Fishing* adalah tanggung jawab bersama dan pemberantasan IUU *Fishing* penting untuk dilaksanakan secara kolektif terus didengungkan. OOC 2018 adalah momen yang sangat strategis selama masa jabatan Menteri Susi Pudjiastuti. Dengan hadirnya banyak perwakilan negara dan *stakeholder* kelautan dan perikanan yang hadir, diharapkan dapat tercapai aksi pemberantasan IUU *Fishing* yang efektif dan dengan cakupan global. Tidak hanya berhenti disitu, namun hal-hal dalam pemanfaatan sumber daya laut dan

perikanan yang lebih berkelanjutan dan memberikan kemakmuran global dapat tercapai.

B. DAMPAK PEMBERANTASAN IUU FISHING TERHADAP NILAI EKSPOR INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL

IUU *Fishing* adalah salah satu tantangan besar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam meningkatkan daya saing komoditas ekspor perikanan Indonesia di pasar regional dan di pasar global. Hal ini dipengaruhi karena Indonesia gagal dalam memproduksi hasil perikanan tangkap dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan ikan global. Hasil Perikanan tangkap adalah primadona di pasar ikan internasional, seperti; tuna, cakalang, udang, dan tongkol. Indonesia bahkan dalam lingkup regional, Indonesia secara mengejutkan terpaut jauh dari nilai ekspor Vietnam (US\$ 6,2 miliar) dan Thailand (US\$ 8 miliar), Indonesia hanya mampu mencatatkan rata-rata US\$ 4 miliar pada 2014-2017 (Jaelani, 2014, p. 179). Padahal komparasi teritori laut dan panjang garis pantai kedua negara tetangga tersebut dengan Indonesia sangatlah jauh selisihnya. Tidak mampunya Indonesia dalam memenuhi kebutuhan komoditas perikanan tangkap dunia, penting bagi Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam memberantas IUU *Fishing* yang telah merugikan negara senilai Rp 300 triliun per tahun dan menjarah 6 juta ton perikanan tangkap Indonesia (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 14).

Setelah strategi pemberantasan IUU *Fishing* dilaksanakan, baik melalui; peningkatan keamanan laut, peningkatan penanganan dan penegakan hukum, dan penguatan kerjasama regional dan internasional. Stok ikan di laut

Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan (Fajar, 2018). Penindakan tegas terhadap IUU *Fishing* tidak hanya berdampak pada naiknya produksi perikanan tangkap di Indonesia, namun dampak juga dirasakan oleh negara lain. Tetapi yang dirasakan bukanlah dampak positif, namun justru dampak negat. Hal ini dilatarbelakangi karena setelah pemberantasan IUU *Fishing* digencarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dibantu Ditjen PSDKP dan Satgas 115, industri perikanan negara-negara yang sering melakukan tindak IUU *Fishing* terancam kebangkrutan (Marta, 2017).

1. Perusahaan Thailand yang bergerak di industri perikanan Thai Union Group PCL dimana biasanya melaksanakan kegiatan tangkap ikan di perairan Ambon, 156 kapalnya di tahan karena terindikasi melakukan tindak IUU *Fishing*. Sehingga sama sekali tidak dapat melaksanakan kegiatan tangkap ikan hingga jangka waktu yang belum ditentukan.
2. Perusahaan perikanan Tiongkok mengalami penurunan pendapatan yang signifikan pada tahun 2016 yaitu 74 persen setelah kebijakan pemberantasan IUU *Fishing* digencarkan Indonesia. 156 kapal mereka juga ditahan karena ketahuna melakukan penangkapan ikan di Merauke, Papua.
3. Lebih dari 50 persen perusahaan perikanan di Filipina mengalami kebangkrutan karena pasokan ikan dari Indonesia berkurang.terlebih lagi terdapat 100 perusahaan perikanan di Filipina anjlok usahanya dan terancam bangkrut.

Bangkrutnya banyak industri perikanan di negara-negara tetangga yang sering melakukan IUU *Fishing* dan meningkatnya stok ikan perikanan tangkap Indonesia, berdampak langsung terhadap neraca perdagangan negara-negara tersebut dan Indonesia. Pertumbuhan nilai ekspor Indonesia mengalami kenaikan 2,31 persen per tahun dan

pertumbuhan neraca perdagangan 2,67 persen per tahun, dalam periode 2012-2016. Jika dibandingkan dengan Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Filipina yang justru mengalami pertumbuhan yang kecil atau bahkan penurunan pada neraca nilai ekspor dan neraca perdagangannya (Fajar, 2018).

1. Nilai ekspor Tiongkok naik 2,29 persen per tahun dan neraca perdagangannya hanya tumbuh 0,60 persen per tahun.
2. Vietnam mengalami kenaikan nilai ekspor hanya 1,45 persen per tahun dan neraca perdagangannya turun 15,4 persen per tahun.
3. Filipina nilai ekspornya naik hanya 0,32 persen per tahun dan neraca perdagangannya turun 6,75 persen per tahun.

Melihat data tersebut, pemberantasan IUU *Fishing* memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya stok perikanan Indonesia dan meningkatnya nilai ekspor Indonesia, khususnya pada komoditas perikanan. Ditambah lagi dengan metode diplomasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama pemberantasan IUU *Fishing* dan perdagangan komoditas perikanan dengan Uni Eropa, memcatatkan hasil ekspor perikanan Indonesia ke Uni Eropa sebesar 404 juta dolar AS (Kemenlu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels, Belgia merangkap Luksemburg & Uni Eropa, 2017). Angka tersebut sama dengan 1,68 persen impor komoditas perikanan Uni Eropa berasal dari Indonesia. Angka yang impresif mengingat standarisasi Uni Eropa yang sangat ketat.